



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Wahidin No. 118, Semarang 50254

Telp. (024) 8412180, Faks. (024) 8317752

laman www.disdik.semarangkota.go.id; Posel disdik@semarangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

NOMOR : B/11420/421.3/VI/2023

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

" SMP KRISTEN TERANG BANGSA "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Menimbang :
- Surat permohonan dari Yayasan Terang Bagi Sejahtera Bangsa Nomor : 486/YTBSB/Perm/VI/2023, tanggal : 8 Juni 2023 Perihal : Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional SMP Kristen Terang Bangsa.
 - Bahwa permohonan dari Yayasan Terang Bagi Sejahtera Bangsa tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang telah melaksanakan visitasi dan tidak keberatan untuk menerbitkan perpanjangan ijin operasional SMP Kristen Terang Bangsa yang berlokasi di Jl. Arteri Utara Komplek Grand Marina, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan lembaran Negara Republik Indonesia 1950);
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten / Kota;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Minimal bidang Pendidikan;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SMP KRISTEN TERANG BANGSA.

KESATU : Memberi persetujuan kepada :

N a m a : Yayasan Terang Bagi Sejahtera Bangsa
 Alamat : Jl. Arteri Utara Kompleks Grand Marina,
 Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat,
 Kota Semarang.

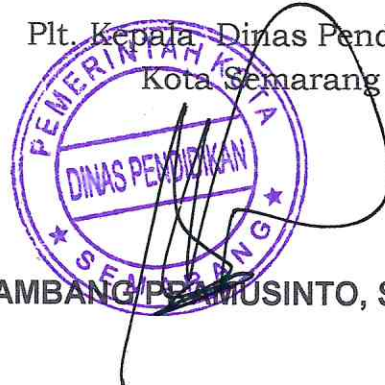
Untuk diterbitkan ijin perpanjangan operasional sekolah :

Nama : SMP Kristen Terang Bangsa
 Alamat : Jl. Arteri Utara Kompleks Grand Marina,
 Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat,
 Kota Semarang.

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tersebut pada diktum Kesatu, maka izin perpanjangan operasional sekolah ini akan dicabut.
- KETIGA : Setiap tahun akan dilaksanakan peninjauan kembali untuk mengetahui perkembangan Sekolah Menengah Pertama tersebut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 26 Juni 2023 dan berlaku seterusnya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 26 Juni 2023

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang



Dr. BAMBANG PRAMUSINTO, S.H., S.I.P., M.Si.

Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang di Lingkungan Dinas
Pendidikan
Kota Semarang;
4. Arsip;